



**PENETAPAN**

**Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Hari binti Mantaring**, tempat tanggal lahir Lajokka, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 557/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi;
2. Bahwa ayah kandung dari perempuan Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi sedang sakit, tidak bisa duduk (Maag Akut);
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi
Tanggal lahir	: 22 Februari 2004 (umur 15 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Lingkungan Alausalo, Kelurahan Anabanua,  
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Akbar bin Ardi

Tanggal lahir : 21 Juni 2004 (umur 15 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Tempat kediaman : Lingkungan Alausalo, Kelurahan Anabanua,  
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B. 278/Kua.21.24.06/pw.018/2019 Tanggal 26 Agustus 2019;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Akbar bin Ardi.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangujo, Kabupaten Wajo, (N5) Nomor B. 278/Kua.21.24.06/pw.018/2019 Tanggal 26 Agustus 2019, bermeterai cukup lalu oleh ketua majelis diberi kode P1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi lahir 22 Februari 2004 Nomor 731309-LT-18122010-0023 tanggal 18 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis di beri kode P2;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Hardiana binti Abidin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu satu kali;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Akbar bin Ardiselama satu tahundan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
- Bahwa anak Pemohon bernama Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengiberstatus gadis sedang calon suaminya bernama Akbar bin Ardiberstatus jejaka;
- Bahwa keluarga atau orang tua calon suaminya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima dan penentuan hari pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

**2. Amiruddin P bin Pansum**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena tetangga;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Akbar bin Ardiselama satu tahun dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
- Bahwa anak Pemohon bernama Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi berstatus gadis sedang calon suaminya bernama Akbar bin Ardi berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga atau orang tua calon suaminya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima dan penentuan hari pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi, umur 15 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Akbar bin Ardi, umur 15 tahun 3 bulan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anaknya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Aktakelahiran an. Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Februari 2004, yang berarti baru berumur 15 tahun 7 bulan lebih, dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Hardiana binti Abidin dan Amiruddin P bin Pansum yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi, saat ini berumur 15 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Akbar bin Ardi, berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maniangpajo, kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi, umur 15 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Akbar bin Ardi, umur 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anggi Fahila binti Sudirman Paranrengi** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Akbar bin Ardi**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11Muharram1441 Hijriah oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri,M.H., dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Asri, M.H**

**Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.,**

**Drs. H. Makka A**

Panitera Pengganti,

**Eviyani, S.H.,**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.557/Pdt.P/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)